



P U T U S A N
Nomor 196/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Lallo Bin Radeng.
Tempat lahir : Jeneponto.
Umur/Tanggal lahir : 37/5 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Polong-polong Kel. Empoang Utara
Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 15 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 April 2020 s/d tanggal 14 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 196/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 196/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-01/JPT/Euh/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa LALLO BIN RADENG pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Nopember 2019 bertempat di Lingkungan polong-polong Kel Empoang Utara Kec Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 10.00 wita anggota Kepolisian yakni BRIGADIR RAHMANSYAH, BRIPKA JAMIL, BRIGADIR MUSTARI, SH yang di pimpin oleh BRIPKA BAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Polong-Polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sehingga anggota Kepolisian menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke Lingkungan Polong-polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan setelah sampai di Linkungan Polong-polong kemudian menemukan rumah Lel. RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL dan kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan menemukan terdakwa Lel. LALLO BIN RADENG juga sedang berada dirumah tersebut sedangkan Lel. RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL berhasil melarikan diri lewat belakang rumahnya

Hal. 2 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS

tidaknya



setelah itu BRIGADIR MUSTARI, SH melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa Lel. LALLO BIN RADENG namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah kemudian BRIGADIR RAHMANSYAH menemukan 1 (satu) buah tempat rokok warna crem (focus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dibawa sofa ruang tamu rumah milik Lel. RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL yang kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Lel. LALLO BIN RADENG barang/benda tersebut dan terdakwa Lel. LALLO BIN RADENG mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Lel. RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merk focus berisi 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) rokok merk focus berisi 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram (Positif Matamfetamina)
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG (Positif Metamfetamina)

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4590 / NNF / XI / 2019 hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LALLO BIN RADENG pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Nopember 2019 bertempat di Lingkungan polong-polong Kel Empoang Utara Kec Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merk focus berisi 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :
 1. 1 (satu) rokok merk focus berisi 3 (tiga) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0810 gram (Positif Matamfetamina)
 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG (Positif Metamfetamina)

Hal. 4 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4590 / NNF / XI / 2019 hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik LALLO BIN RADENG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk. PDM-01/JPT/Euh.2/01/2020 tanggal 5 Maret 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LALLO BIN RADENG bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALLO BIN RADENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lallo Bin Radeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 April 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Hal. 6 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Jeneponto dalam memutus perkara telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa jika *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- a. Berdasarkan keterangan saksi MUSTARI, SH Bin H SAHIR yang menerangkan Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama rekan yakni BRIPKA JAMIL, BRIGADIR RAHMASYAH, SH yang di pimpin oleh BRIPKA BAHARUDDIN menuju ke Lingkungan Polong-polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya rumah saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL dan kemudian langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada dirumah sedangkan saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL berhasil melarikan diri lewat belakang rumahnya setelah itu saksi melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan Terdakwa mempersilahkan untuk menggeledah rumah tidak lama kemudian saksi RAHMANSYAH menemukan 1 (satu) buah tempat rokok warna crem (focus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dibawa sofa ruang tamu rumah saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL.

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di sidang telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan keterangan yang diberikannya secara bebas tanpa ada paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, saksi tersebut sebelum serta setelah saksi tersebut selesai memberikan keterangan Hakim Ketua majelis telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

- b. Berdasarkan keterangan saksi RAHMANSYAH BIN HARUNSYAH yang menerangkan Bahwa terdakwa LALLO BIN RADENG ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama rekan yakni BRIPKA JAMIL, BRIGADIR MUSTARI, SH yang di pimpin oleh BRIPKA BAHARUDDIN menuju ke Lingkungan Polong-polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya rumah saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL dan kemudian langsung penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada dirumah tersebut sedangkan saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL berhasil melarikan diri lewat belakang rumahnya setelah itu BRIGADIR MUSTARI, SH melakukan

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan kemudian BRIGADIR MUSTARI, SH memintah kepada Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan Terdakwa mempersilahkan untuk menggeledah rumah tidak lama kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah tempat rokok warna crem (focus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dibawa sofa ruang tamu rumah milik saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari saksi RISWANDI Alias ANDI BIN RISAL.

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di sidang telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan keterangan yang diberikannya secara bebas tanpa ada paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, saksi tersebut sebelum serta setelah saksi tersebut selesai memberikan keterangan Hakim Ketua majelis telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

c. Berdasarkan keterangan saksi RISWANDI ALIAS ANDI BIN RISAL menerangkan bahwa terdakwa LALLO BIN RADENG ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Lingkungan Polong-Polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto,

Saksi menjelaskan awalnya saksi bersama dengan Terdakwa di rumah saksi sementara duduk-duduk di kursi sofa ruang tamu dan dimana saksi masuk ke dalam kamar makan dan Terdakwa di ruang tamu duduk-duduk sambil memegang barang/benda 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang berisi narkoba golongan 1 jenis sabu lalu setelah saksi makan dimana saksi keluar dari kamar menuju diruang tamu, yang kemudian tiba-tiba saksi melihat mobil langsung berhenti di depan rumah saksi dan lari masuk ke dalam rumah sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI DARI ANGGOTA RESNARKOBA POLRES JENEPONTO", secara spontan saksi langsung juga melarikan diri lewat pintu belakang rumah saksi dan dimana saksi di kejar oleh anggota resnarkoba yang berpakaian preman lalu saksi mendengar ada suara tembakan peringatan namun saksi tetap lari hingga akhirnya saksi berhasil meloloskan diri dari pengejaran anggota kepolisian waktu itu dan terhadap Terdakwa yang ditangkap beserta barang/benda narkoba jenis sabu dalam penguasannya di ruang tamu rumah saksi saat itu.

Bahwa awalnya saksi yang punya barang/benda narkoba jenis sabu tersebut yang saksi sudah sachet dan membagi-bagi sebanyak 3 (tiga) sachet dan setelah saksi sachet dimana memberikan barang/benda 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan yang kemudian di temukan di bawah kursi sofa pada saat anggota resnarkoba dari Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah saksi saat itu.

Hal. 10 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Saksi menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam rumah saksi yakni milik saksi sendiri akan tetapi saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya namun pada saat di lakukan penangkapan atau penggeledahan dirumah saksi dimana barang/benda tersebut dalam penguasaan Terdakwa karena ia telah menyembunyikan dan menyimpan di bawah kursi sofa yang terletak di ruang tamu rumah milik saksi.

Saksi memperoleh barang/benda diduga Narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres jeneponto dalam Terdakwa yakni dari seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Lel. HERI yang saksi ketahui beralamat di Kota Madya Makassar namun saksi tidak mengetahui jelas letak rumahnya karena saksi hanya ketemu di Fly Over Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) namun pada saat barang/benda dalam penguasaan saksi membagi barang/benda tersebut menjadi 3 (tiga) sachet kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa untuk disimpan dan saksi konsumsi sedikit demi sedikit bersama dengan Terdakwa yang pada akhirnya saksi tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di sidang telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan keterangan yang diberikannya secara bebas tanpa ada paksaan ataupun menjerat

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, saksi tersebut sebelum serta setelah saksi tersebut selesai memberikan keterangan Hakim Ketua majelis telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166, dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diatas diperoleh fakta bahwa seyogyanya jika terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

- d. Berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019, sekitar jam 12.00 Wita di Lingkungan Polong-Polong, Kel. Empoang utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto,

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 20.00 wita di Lingkungan Polong-polong, Kel. Empoang Utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dimana waktu itu terdakwa pulang ke rumah Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL yang dimana terdakwa sering tinggal dirumahnya, dan pada saat sudah dirumah Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bersama dengan Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream kemudian terdakwa membukanya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dimana terdakwa disuruh untuk menyimpan sabu tersebut oleh Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa baru saja selesai mandi dan Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL sedang berada didalam kamarnya, tidak lama kemudian Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL keluar dari kamarnya kemudian menuju ruang tam),

Hal. 12 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



tidak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL dan langsung lari masuk ke dalam rumah yang sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI DARI ANGGOTA KEPOLISIAN RESNARKOBA POLRES JENEPONTO" dan secara bersamaan Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumahnya kemudian di kejar oleh salah anggota resnarkoba tersebut dan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu di bawah kursi sofa yang terletak diruang tamu, lalu terdakwa duduk di kursi sofa setelah itu salah satu anggota resnarkoba langsung memegang tangan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang/benda yang sehubungan dengan narkotika jenis sabu selanjutnya salah satu anggota resnarkoba dari polres jeneponto tersebut melakukan penggeledahan rumah yang dimana salah satu anggota resnarkoba menyuruh terdakwa agar pindah dari kursi sofa tersebut dan pada saat di lakukan penggeledahan di kursi sofa dimana anggota resnarkoba menemukan barang/benda yakni 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang tersimpan di bawah kursi sofa yang terletak di ruang tamu tersebut kemudian barang/benda di perlihatkan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui bahwa barang/benda yakni 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu terdakwa simpan di bawah kursi sofa ruang tamu rumah milik Lel. RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL, selanjutnya pada saat barang/benda di temukan di bawah kursi sofa oleh anggota resnarkoba yang terletak diruang tamu dimana di terdakwa oleh tetangga terdakwa yakni Perm. LIA, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk.Polong-polong, Kel.Empoang Utara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, yang kemudian anggota polisi tersebut mengamankan barang bukti yang ditemukan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang,

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa saksi-saksi hanya mendengar dari keterangan terdakwa ketika ditangkap yang menerangkan bahwa terdakwa menguasai sabu untuk dipakai, dan tidak ada yang mendukung keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Sehingga keterangan terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan.

2. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 11 Maret 2020 terhadap terdakwa melanggar pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam

Hal. 14 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika paling singkat atau minimum 4 (empat) tahun penjara, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi narkotika.

Bahwa dalam perkembangan kejahatan narkotika saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sebelumnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, bahwa dalam melihat unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi mendengar dari terdakwa jika sabu tersebut adalah untuk digunakan, namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan terdakwa.

Bahwa sabu tersebut disembunyikan terdakwa di bawah kursi sofa yang terletak di ruang tamu rumah milik saksi RISWANDI Alias ANDI Bin RISAL, tempat yang sangat tersembunyi, dan pada waktu ditangkap, terdakwa tidak sedang menggunakan sabu sehingga sebenarnya sabu yang ada pada terdakwa tersebut bukan dalam konteks untuk digunakan, melainkan disimpan dalam penguasaan terdakwa, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang,

Terdakwa adalah wiraswasta, dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 telah menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa LALLO BIN RADENG bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALLO BIN RADENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat rokok (Focus) warna cream yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Jnp. tanggal 12 Maret 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dan bukan hal-hal baru yang dapat membatalkan dan/atau merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Jnp. tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Jnp. tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding;

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Kami Corry Sahusilawane, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum dan Dwi Hari Sulismawati, SH. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Chaerul Abdi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

ttd

Dwi Hari Sulismawati, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, SH

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put.No. 196/PID.SUS/2020/PT MKS